

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yaitu hubungan antara kaum Muslim dengan Allah SWT, dan dimensi horizontal yaitu hubungan antara kaum muslim dengan muslim lainnya. Di dalam hubungan antara kaum muslim dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan hubungan antara sesama kaum muslim zakat memiliki fungsi saling tolong menolong di mana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong kaum muslim lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.<sup>1</sup>

Salah satu dasar hukum diperintahkannya menunaikan zakat adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

---

<sup>1</sup> Zulinda, Nia, “Pemanfaatan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Program Warung Beres Dompot Dhuafa Yogyakarta)” (Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014), hal.15-16.

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.” (QS: Al-Baqarah: 43)<sup>2</sup>*

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS: At-Taubah : 103).<sup>4</sup>*

Adapun menurut Yusuf Qardhawi secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.<sup>5</sup> Hal ini berarti zakat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada

<sup>2</sup> <http://www.quranwow.com> (diakses pada 22 April 2017)

<sup>3</sup> <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20Tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf> (diakses pada 1 Maret 2017)

<sup>4</sup> <http://www.quranwow.com> (diakses pada 22 April 2017)

<sup>5</sup> Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hal. 30.

kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan.

Tahapan-tahapan kesejahteraan yang ditetapkan menurut Mukhlisin Muzarie yang mengadopsi dari teori *need* milik Abraham Maslow menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap, tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*). Maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.<sup>6</sup> Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar.

Nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta

---

<sup>6</sup> Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hal. 309.

pembangunan ekonomi lainnya adalah nilai ekonomi yang terkandung dalam pembayaran zakat.<sup>7</sup> Tujuan ditunaikannya zakat tidak semata-mata hanya untuk membersihkan harta saja, tapi esensi dari zakat itu sendiri adalah kepedulian kita kepada Allah SWT sebagai kewajiban individu dan kepedulian kita kepada kaum muslim yang membutuhkan sebagai kewajiban sosial. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dana zakat yang banyak disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada mustahik lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat yang bersumber dari para muzakki yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk

---

<sup>7</sup> Sartika, Mila, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 1, (Juli 2008), hal. 5.

<sup>8</sup> Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 430.

memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan tersebut akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para mustahik untuk keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan dana yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang di harapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif. Apabila dana zakat yang diberikan kepada mustahik dikonsumsi pada kegiatan produktif, maka dana tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan sempitnya lapangan pekerjaan.

Dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang di salurkan kepada mustahik, dapat dimanfaatkan kepada berbagai usaha sehingga didapat penghasilan untuk kemudian dikembangkan lagi. Bermula dari pemberian zakat produktif berupa modal kerja, maka usaha yang dijalankan mustahik akan menghasilkan penghasilan, keuntungan, dan mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung

guna kebutuhan di masa mendatang. Hal ini menjadikan bahwa zakat produktif sangat berperan dalam produktifitas mustahik.

Agar penyaluran dana zakat produktif berjalan optimal, sebaiknya kegiatan penyaluran itu dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu Lembaga atau Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS dan BAZIS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan proses organisasi, sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam BAZ dan LAZ dibuat aturan-aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan pada sistem organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat produktif ini akan tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus pada LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada adalah lembaga yang mengutamakan untuk mengangkat harkat derajat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Lembaga yang berdiri pada tanggal 21 Agustus 2004 ini merupakan salah satu gerakan para aktivis dakwah Masjid Syuhada untuk mengoptimalkan para jamaah (muzakki) Masjid Syuhada agar senantiasa beramal untuk berbagi dengan kaum

---

<sup>9</sup> Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, cet. ke-1 (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 180.

dhuafa.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan memiliki kinerja yang bagus dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Hal ini ditunjukkan dari laporan keuangan LAZIS Masjid Syuhada pada periode tahun 2016 dengan jumlah penerimaan ZISWAF sebesar Rp. 1.393.631.779,- periode tahun 2018 sebesar Rp. 3.187.029.803,- periode tahun 2019 sebesar Rp. 1.993.456.452,- dan untuk penerimaan awal tahun 2020 yaitu bulan Januari sampai Februari sebesar Rp. 299.001.565,-<sup>11</sup>. Kemudian dana ZISWAF itu disalurkan untuk program-program yang ada di LAZIS Masjid Syuhada yaitu program pendidikan, dakwah, sosial dan kemanusiaan, ekonomi, dan kesehatan. Dari hasil laporan penerimaan ZISWAF tersebut dapat diketahui bahwa kinerja LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta sangat aktif dan terus menerus berkembang menjadi lebih baik.

Dalam menjalankan tugasnya LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta memiliki Visi dan Misi, adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

Visi: Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) yang amanah dan profesional, dalam rangka mencapai tujuan YASMA SYUHADA.

---

<sup>10</sup> <http://lazismasjidsyuhada.com/Profil> (diakses pada 26 Januari 2017)

<sup>11</sup> <http://lazismasjidsyuhada.blogspot.co.id/> (diakses pada 30 Oktober 2019)

Misi:

1. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional.
2. Membantu muzakki dalam menyalurkan ZIS-nya kepada masyarakat.
3. Membantu masyarakat, khususnya mustahik, melalui program-program pendayagunaan yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.<sup>12</sup>

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Setiap tahunnya, LAZIS Masjid Syuhada terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam penghimpunan zakat maupun dalam pendayagunaan zakat tersebut. Salah satu program pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta adalah program ekonomi yang di dalamnya terdapat beberapa model pendayagunaan seperti bantuan modal dana usaha ekonomi produktif, pelatihan dan pendampingan usaha mandiri, perkampungan ternak mandiri, angkringan berkah, roti bakar syuhada, dan panti asuhan ekonomi mandiri.

---

<sup>12</sup> [http://lazismasjidsyuhada.com/Visi dan Misi](http://lazismasjidsyuhada.com/Visi%20dan%20Misi) (diakses pada 26 Januari 2017)

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program perkampungan ternak mandiri. Perkampungan ternak mandiri merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan dengan skema penggemukan hewan ternak sebagai usaha dan kemandirian. Program ini merupakan upaya optimalisasi penyesuaian potensi alam dan mustahik dengan memberikan bantuan modal berupa hewan ternak untuk dibudidayakan agar dapat diambil manfaatnya dan kemudian dalam kurun waktu tujuh sampai delapan bulan hewan ternak tersebut dikembalikan kepada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta dengan sistem bagi hasil untuk digulirkan kepada pemanfaatan lainnya seperti pada saat hari raya Idul Adha.

Sasaran dari program perkampungan ternak mandiri LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta ini adalah penduduk miskin / mustahik zakat yang bertempat tinggal di Gunung Kidul yang memiliki kemampuan dalam membudidayakan ternak dan memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta. Program ini diharapkan dapat memberikan minimal pendapatan tambahan bagi mustahik, dan juga sebagai pemutus fenomena peternak yang hanya

menggembalakan ternak milik orang lain dengan upah yang sangat minim.

Program ini sangat menarik diteliti karena di tengah program-program zakat produktif lainnya lebih memilih pada program produktif kreatif dengan memberikan dana untuk modal usaha, tetapi program ini justru memilih pada pola produktif tradisional yaitu dengan memberikan bantuan modal berupa hewan ternak yang merupakan salah satu sektor usaha pokok yang saat ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat yaitu usaha ternak.

Dari beberapa pemaparan di atas maka penulis ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya program pendayagunaan zakat produktif berupa program perkampungan ternak mandiri terhadap kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai zakat produktif dengan judul: “PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA PROGRAM PERKAMPUNGAN TERNAK MANDIRI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (LAZIS) MASJID SYUHADA YOGYAKARTA”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan pada program perkampungan ternak mandiri LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta terhadap kesejahteraan mustahik.

Kemudian agar dalam penulisan skripsi ini menjadi fokus dan terarah serta pembahasan tidak melebar serta berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep distribusi zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan zakat produktif melalui program perkampungan ternak mandiri Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta?
3. Bagaimana dampak *output* dan *outcome* pada program perkampungan ternak mandiri Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta terhadap kesejahteraan mustahik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep distribusi zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta
2. Mengetahui tingkat keberhasilan zakat produktif melalui perkampungan ternak mandiri Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta
3. Mengetahui dampak *output* dan *outcome* pada program perkampungan ternak mandiri Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada Yogyakarta terhadap kesejahteraan mustahik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk program perkampungan ternak mandiri pada LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta.
  - b. Menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam pada umumnya dan di bidang pengetahuan tentang zakat pada khususnya.
  - c. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan informasi untuk LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta guna menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam hal penyaluran dana zakat yang lebih optimal lagi untuk ke depannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi lainnya terutama para pelaku ekonomi Islam.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis membuat kerangka penulisan dengan sistematis yang mana terdiri dari 5 Bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah; Batasan dan Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Sistematika Penulisan dan Tinjauan Pustaka.

##### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini membahas tentang Pendayagunaan Zakat Produktif meliputi: (Pengertian Zakat, Zakat Produktif, Pendayagunaan Zakat Produktif); Kesejahteraan Mustahik meliputi: (Konsep Kesejahteraan dalam Islam dan Kesejahteraan di Indonesia).

### BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Jenis Penelitian; Jenis Data; Populasi dan Sampel; Objek Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Keabsahan Data; Teknik Analisis Data.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisis Data dan Temuan lapangan yang meliputi: Konsep Distribusi Zakat Produktif Oleh LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta; Tingkat Keberhasilan Zakat Produktif Melalui Program Perkampungan Ternak Mandiri LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta; Dampak *Output* dan *Outcome* Pada Program Perkampungan Ternak Mandiri LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Mustahik.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bermanfaat untuk objek penelitian.